



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No 114 / Pid. Sus / 2018 / PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WAHYUDIN Als. MONOK Bin BAI
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/ tgl. Lahir : 25 Tahun / 01 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sentra Timur RT/RW 016/004 Kel/DsMuara Kecamatan Wanasalam Kab. Lebak Prop. Banten.
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 13April 2018 Nomor: SP. Han/10/IV/Res.5.4/2018/Ditreskrimsus, sejak tanggal 13April2018 sampai dengan tanggal 02Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 02Mei 2018 Nomor : B-827/O.6.4/Ep.1/05/2018, sejak tanggal 03Mei 2018 sampai dengan tanggal 12Mei 2018;
3. Penuntut Umum Kesatu tanggal 08Mei 2018 Nomor: PRINT-478/O.6.13/Euh.2/05/2018, sejak tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17Mei 2018;
4. Penuntut Umum Kedua tanggal 15 Mei 2018 Nomor : PRINT-478.a/O.6.13/Euh.2/05/2018, sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, berdasarkan surat penetapan tanggal18Mei 2018 Nomor 114/Pen.Pid/Sus/2018/PNRkb., sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 06Juni 2018;

Hal. 1 dari 25 Putusan No 114/Pid.Sus/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan surat penetapan tanggal 18 Mei 2018 Nomor 114/Pen.Pid/Sus/2018/PNRkb., sejak tanggal 07 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah diberitahukan kepadanya pada awal persidangan ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 114/Pid.B/2018/PN Rkb tanggal 18 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2018/PN Rkb tanggal 18 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDIN Als. MONOK Bin BAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1)" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa WAHYUDIN Als. MONOK Bin BAI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Barang bukti, berupa :

Hal. 2 dari 25 Putusan No 114/Pid.Sus/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) bungkus benih lobster (benur) jenis pasir berisi @200 (masing-masing 200 ekor) total sebanyak 4.200 (empat ribu dua ratus) ekor;
- 1 (satu) bungkus benih lobster (benur) jenis pasir berisi 66 (enam puluh enam) ekor;

Dirampas untuk dilepas di laut loka PSPL Serang (Berita Acara Pelepasan)

- 1 (satu) buah tabung oksigen berikut selang.
- 29 (dua puluh sembilan) buah toples plastic.
- 1 (satu) buah sterofom.
- 1 (satu) buah blower

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna hitam type note 5A;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Labuan No. Rek. 4930345577 an. Wahyudin
- 2 (dua) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan masing-masing No. Rek. 481601021408537 dan no. rek. 481601021612534 an. Wahyudin

Dikembalikan kepada Terdakwa Wahyudin.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Hal. 3 dari 25 Putusan No 114/Pid.Sus/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WAHYUDIN Als MONOK Bin BAI pada hari Kamis Tanggal 12 April 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2018 bertempat di Kp. Setra Timur RT/RW 016/004 Kel/Ds Muara Kecamatan Wanasalam Kab. Lebak Prop. Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa WAHYUDIN Als MONOK Bin BAI dan saksi USUP Bin SUPARMAN di sebuah rumah kontrakan pinggir rumah mertuanya di Kp. Setra Timur RT/RW 016/004 Kel/Ds Muara Kecamatan Wanasalam Kab. Lebak Prop. Banten menghitung bibit lobster (benur) jenis pasir dengan hasil perhitungan total ± 4.266 (kurang lebih empat ribu dua ratus enam puluh enam) ekor yang di dapatkan dari bangkrak sebanyak 1 (satu) buah milik terdakwa sendiri dan dari para nelayan yang menjual ke terdakwa WAHYUDIN Als MONOK Bin BAI serta dari 6 (enam) buah bagang milik sdr. IPUL Als BREGI (DPO).

Bahwa sebelumnya sekira pukul 09.30 WIB saksi USUP Bin SUPARMAN saat sampai di rumah kontrakannya di Kp. Setra Timur RT/RW 016/004 Kel/Ds Muara Kecamatan Wanasalam Kab. Lebak Prop. Banten menyetorkan benih lobster jenis pasir sebanyak 28 (dua puluh delapan) ekor kepada terdakwa WAHYUDIN Als MONOK Bin BAI dengan harga Rp. 9.500/ekor dan dipotong dengan biaya BBM Solar dan biaya ongkos perahu maka dibayar Rp. 92.800,- dan dibagi dua dengan rincian saksi USUP Bin SUPARMAN mendapat Rp. 68.800 dan terdakwa WAHYUDIN Als MONOK Bin BAI mendapat Rp. 24.000,-

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 terdakwa WAHYUDIN Als MONOK Bin BAI menjual benih lobster kepada Sdr. IPUL Als BREGI sebanyak kurang lebih 600 (enam ratus) ekor.

Bahwa Pada hari Kamis 12 April 2018 saksi M. ARI PRABOWO, SH selaku Anggota Polisi dari Polda Banten mendapatkan informasi dari masyarakat adanya usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki ijin dari

Hal. 4 dari 25 Putusan No 114/Pid.Sus/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berwenang yang dilakukan oleh terdakwa WAHYUDIN Als MONOK Bin BAI, kemudian saksi M. ARI PRABOWO, SH melakukan penyelidikan dan sekira pukul 15.00 WIB menangkap terdakwa WAHYUDIN Als MONOK Bin BAI dan mengakui terdakwa telah melakukan usaha penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan jenis lobster tanpa ijin kemudian di sebuah rumah kontrakan di Kp. Setra Timur RT/RW 016/004 Kel/Ds Muara Kecamatan Wanasalam Kab. Lebak Prop. Banten di temukan alat untuk mengemas dan menghitung benih lobster (benur) berupa toples plastic sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah, baskom plastic sebanyak 1 (satu) buah, Tabung oksigen ukuran 5 (lima) kg warna hitam beserta meteran dan selang plastic sebanyak 1 (satu) buah, 1 (satu) buah polyfoam, Plastik es sebanyak 22 (dua puluh dua) buah, 1 (satu) buah blower angin dan 1 (satu) buah piring beling yang semuanya diakui milik dari terdakwa WAHYUDIN Als MONOK Bin BAI.

Bahwa Kemudian oleh saksi M. ARI PRABOWO, SH, terdakwa WAHYUDIN Als MONOK Bin BAI beserta barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa WAHYUDIN Als MONOK Bin BAI diatur dan diancam pidana Pasal 92 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAD ARI PRABOWO, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan nsebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa penyidik terkait perkara kegiatan pengepulan benih lobster/benur yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa saksi mengetahui kegiatan tersebut karena dalam rangka tugas penyelidikan bersama tim dari Satker Ditreskrimsus Polda Banten berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/126/IV/Res.5.4/2018/Banten/SPKT III tanggal 12 April 2018. Berdasarkan informasi dari masyarakat, Terdakwa melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki SIUP yang dilakukan dengan cara membeli dan mengumpulkan benih lobster/benur dari nelayan untuk

Hal. 5 dari 25 Putusan No 114/Pid.Sus/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kembali. Berdasarkan informasi tersebut, kami melakukan penggerebekan di rumah kontrakan yang dijadikan tempat untuk menyimpan dan mengemas benih lobster/benur tersebut.

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengepulan benih lobster/benur pada tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah kontrakannya yang beralamat di Kp. Sentra Timur RT/RW 016/004 Kel/DsMuara Kecamatan Wanasalam Kab. Lebak.
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan mengemas benih lobster/benur tersebut di dalam toples kecil dengan cara direndam di dalam sterofom yang berisi air dan diberikan gelembung udara, kemudian toples yang berisi benih lobster/benur tersebut diletakkan di belakang dekat kamar mandi kontrakannya.
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan mengemas benih lobster/benur tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tabung oksigen berikut selang, 29 (dua puluh sembilan) buah toples plastik, 1 (satu) buah sterofom, 1 (satu) buah blower, dan 1 (satu) buah baskom plastik.
- Bahwa Jumlah benih lobster/benur yang kami temukan pada saat itu sebanyak 4.266 (empat ribu dua ratus enam puluh enam) ekor jenis pasir.
- Bahwa Benih lobster/benur yang kami temukan di rumah kontrakan Terdakwa adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memperoleh benih lobster/benur tersebut dengan cara membelinya dari nelayan.
- Bahwa Sebelum Terdakwa membeli benih lobster/benur tersebut dari nelayan, sudah ada pesanan sebelumnya dan akan dibeli lagi oleh Sdr. IPUL Als. BREGI.
- Bahwa Sebelumnya benih lobster/benur sudah beberapa kali ada yang terjual.
- Bahwa Terdakwa menjual benih lobster/benur jenis pasir dengan harga di atas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per ekor, lalu benih

Hal. 6 dari 25 Putusan No 114/Pid.Sus/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lobster/benur jenis mutiara dengan harga di atas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per ekor.

- Bahwa dari hasil penjualan benih lobster/benur tersebut kemungkinan sudah ada keuntungan yang diperoleh Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan benih lobster/benur tersebut dari nelayan, sambil menunggu diambil oleh pembelinya benih lobster/benur tersebut disimpan di toples lalu dimasukkan ke dalam sterofom besar dan toplesnya diberi lubang lalu diisi gelembung udara agar benih lobster/benur tersebut tetap hidup, lalu apabila udah datang pembelinya maka benih lobster/benur tersebut diserahkan.
- Bahwa terdakwa tidak memberi makan benih lobster/benur tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak menyimpan stok benih lobster/benur tersebut di rumah kontrakannya karena benih lobster/benur tersebut sudah ada yang memesan sebelumnya.
- Bahwa di rumah kontrakan Terdakwa tidak ada pembudidayaan benih lobster/benur, hanya ada tempat penyimpanan sementara benih lobster/benur.
- Bahwa dalam waktu sebulan Terdakwa tidak tentu melakukan transaksi jual beli benih lobster/benur karena barangnya susah dicari, dan kalau pun ada jumlahnya tidak banyak.
- Bahwa benih lobster/benur yang kami temukan di dalam rumah kontrakannya Terdakwa tersebut semuanya dalam keadaan masih hidup.
- Bahwa selanjutnya setelah kami menemukan benih lobster/benur dari rumah kontrakan Bahwa kami lakukan penyitaan termasuk alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk mengemas benih lobster/benur. Setelah benih lobster/benur dilakukan penyisihan untuk barang bukti, sisa benih lobster/benur tersebut dilepas di Pantai Carita.
- Bahwa saksi sempat menanyakan perijinan untuk melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,

Hal. 7 dari 25 Putusan No 114/Pid.Sus/2018/PN Rkb



pengolahan, dan pemasaran ikan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak memiliki perijinan apa pun.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mebenarkannya dan tidak kebertan;

2. Saksi USUP Bin SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa penyidik terkait perkara kegiatan pengepulan benih lobster/benur yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi dipanggil Pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 15.30 WIB pada saat saksi berada di rumah teman, datang 2 (dua) mobil kemudian dari salah satu mobil memanggil saksi dan menanyakan hubungan saksi dengan Terdakwa, lalu saksi jawab bahwa saksi Terdakwa adalah kakak ipar saksi. Setelah itu saksi diajak oleh saksi Sdr. MUHAMAD ARI PRABOWO, S.H. untuk ikut ke mobilnya. Lalu saksi dibawa ke tempat Sdr. ULUNG yang tidak saksi kenal dan disuruh masuk ke kamar Sdr. ULUNG untuk membantu Sdr. AJI dan Sdr. USIN memasukkan benih lobster/benur yang berada di box polipom ke dalam plastik dan diberi oksigen, kemudian diikat menggunakan karet dan saksi hitung per kantong ada sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus benih lobster jenis pasir, dan setelah itu benih lobster beserta box polipom dan alat-alat lainnya berupa blower, piring, baskom plastik, dan toples plastik yang ada di kamar Sdr. ULUNG langsung diamankan dan diangkut ke mobil menuju kontrakan saksi yang saat itu sudah ada Terdakwa, Sdr. TORO, dan Sdr. AAT. Saksi melihat benih lobster yang ada di kontrakan saksi sudah berada di dalam mobil milik petugas kepolisian, untuk selanjutnya kami dibawa ke Polda Banten untuk dimintai keterangan.
- Bahwa benih lobster/benur yang dibawa petugas kepolisian tersebut milik Terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh benih lobster/benur tersebut dari nelayan.

Hal. 8 dari 25 Putusan No 114/Pid.Sus/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil melaut terkadang saksi mendapatkan benih lobster/benur.
- Bahwa setelah saksi mendapatkan benih lobster/benur dari hasil melaut, saksi menjualnya.
- Bahwa saksi menjual benih lobster/benur kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak menjual benih lobster/benur kepada Sdr. USIN YUSNIKO Bin YUSA.
- Bahwa benih lobster/benur yang tersimpan di rumah kontrakannya Terdakwa sebanyak 4.266 (empat ribu dua ratus enam puluh enam) ekor jenis pasir.
- Bahwa terdakwa memperoleh benih lobster/benur sebanyak itu dari hasil tangkapan saksi dan dari nelayan yang habis pulang melaut dan kemudian dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per ekor.
- Bahwa saksi menangkap benih lobster/benur dengan menggunakan ojeg perahu. Setelah saksi sampai di bangkrak, saksi memasang rumpon, lampu cellup, dan menyalakan genset. Kemudian saksi pulang ke darat dan tiba di darat pukul 19.30 WIB, lalu pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 pada pagi harinya sekitar pukul 04.00 WIB kembali lagi ke bangkrak untuk mengangkat rumpon yang saksi pakai untuk menangkap benih lobster. saksi mendapatkan benih lobster sebanyak 28 (dua puluh delapan) ekor jenis pasir, kemudian saksi kembali pulang ke darat sekitar pukul 09.30 WIB sampai di kontrakan dan langsung menyetorkan benih lobster tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa untuk benih lobster jenis pasir per ekornya dijual seharga Rp9.500,00 (Sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa membayar kepada saksi untuk 28 (dua puluh delapan) ekor benih lobster jenis pasir seharga Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), lalu dipotong biaya BBM Solar sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu dipotong

Hal. 9 dari 25 Putusan No 114/Pid.Sus/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah), lalu dipotong lagi untuk bayar ongkos perahu sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) yaitu sebesar Rp23.200,00 (dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dan saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), sehingga saksi mendapatkan uang bersih hasil penjualan benih lobster/benur tersebut dari Terdakwa sebesar Rp68.800,00 (enam puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa saksi mengetahui benih lobster/benur yang dibeli oleh Terdakwa itu untuk dijual lagi, namun saksi tidak mengetahui dijual ke mana dan harga berapa.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa menangkap atau memperjualbelikan benih lobster/benur itu dilarang.
- Bahwa karena saksi membutuhkan biaya hidup untuk menafkahi anak dan istri saksi, sedangkan pekerjaan saksi sebagai nelayan dan saat ini susah untuk menangkap ikan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah cerita bahwa untuk melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan harus memiliki perijinan.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli MOHAMMAD MUHADI AS Bin ADI SUKARDI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan tentang pelarangan untuk menangkap benih lobster/benur sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2015 tentang larangan penangkapan kepiting, lobster, dan rajungan. Lalu keluar lagi peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan/atau pengeluaran lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu :

Hal. 10 dari 25 Putusan No 114/Pid.Sus/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilarang menangkap lobster dalam kondisi bertelur dan ukuran karapas (kepala) di atas 8 (delapan) cm atau berat di atas 200 (dua ratus) gram per ekor.

- Bahwa berdasarkan aturan tersebut, berat lobster di atas 200 gr (dua ratus gram) diperbolehkan untuk ditangkap oleh nelayan atau untuk diperjual belikan asalkan dalam kondisi tidak sedang bertelur.
- Bahwa lobster dengan berat di bawah 200 gr (dua ratus gram) dilarang untuk ditangkap oleh nelayan atau untuk diperjual belikan untuk alasan apapun, dan lobster dengan berat di atas 200 gr (dua ratus gram) yang sedang bertelur pun tidak diperbolehkan untuk ditangkap.
- Bahwa untuk alasan apapun, termasuk pembudidayaan tetap dilarang untuk menangkap atau memperjualbelikan lobster dengan ukuran/berat yang telah ditentukan dalam peraturan.
- Bahwa dengan adanya pelarangan di dalam peraturan tersebut, menjadi perlindungan hukum bagi sumber kekayaan kelautan dan perikanan di Negara kita. Sebelum dikeluarkan peraturan tersebut, dikhawatirkan menjadi tameng bagi para pengusaha dan tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang benih lobster/lobster yang bertelur itu akan diekspor ke luar negeri.
- Bahwa mengenai sanksi terhadap peraturan tersebut, diatur di dalam pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Bahwa sampai saat ini belum ada pembudidayaan lobster, yang ada hanya pembudidayaan udang windu.
- Bahwa mengenai pembudidayaan, kewenangannya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu untuk pembudidayaan seluas di bawah 5 ha (lima hektar) menjadi kewenangan Kabupaten, sedangkan untuk pembudidayaan seluas di atas 5 ha (lima hektar) menjadi kewenangan Propinsi.
- Bahwa terkait permasalahan penangkapan benih lobster, sejak tahun 2015 sudah dilakukan sosialisasi untuk masyarakat di wilayah Lebak karena di wilayah ini potensinya besar.

Hal. 11 dari 25 Putusan No 114/Pid.Sus/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lobster jenis mutiara cirinya ada warna putih dan hitam di kepalanya, sedangkan lobster jenis pasir tidak memiliki ciri tersebut, hanya ada matanya saja.
- Bahwa benih lobster/benur yang dilarang untuk ditangkap atau diperjualbelikan tidak dilihat dari usianya, berdasarkan aturannya untuk jenis lobster yang boleh diperjualbelikan tidak dilihat dari usianya, melainkan dari ukuran kepalanya harus di atas 8 (delapan) cm.
- Bahwa terlepas dari kegiatan yang memiliki ijin atau tidak, lobster dengan berat di bawah 200 (dua ratus) gram atau dengan ukuran kepala di bawah 8 (delapan) cm tidak boleh memiliki ijin untuk melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran.
- Bahwa pada umumnya, yang namanya kegiatan penangkapan lobster tidak memiliki ijin karena pemerintah tidak pernah mengeluarkan perijinan terkait kegiatan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charde);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa didengar pula keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 11.00 WIB saya bersama Sdr. USUP di kontrakan pinggir rumah mertua yang beralamat di Kp. Setra Timur Rt/Rw. 016/004 Kel/Desa Muara Kec. Wanasalam Kab. Lebak menghitung bibit lobster/benur jenis pasir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 4.266 (empat ribu dua ratus enam puluh enam) ekor yang diperoleh dari nelayan dengan cara menjualnya kepada saya.
- Bahwa Bibit lobster/benur tersebut milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan bibit lobster/benur dari Sdr. USUP adik ipar terdakwa yang bekerja sebagai nelayan, dan juga dari nelayan lain yaitu Sdr. DENIH, Sdr. EMAN, Sdr. TEDI, Sdr. YADI, dan Sdr. NUR.
- Bahwa bibit lobster/benur tersebut untuk diambil lagi oleh Sdr. IPUL Als. BREGI.

Hal. 12 dari 25 Putusan No 114/Pid.Sus/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak menjualnya, awalnya terdakwa hanya buruh kerja dengan Sdr. IPUL Als. BREGI.
- Bahwa gaji terdakwa tidak tentu, terkadang diberi gaji oleh Sdr. IPUL Als. BREGI sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau terkadang pula Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tergantung dari hasil tangkapan nelayan.
- Bahwa setelah menerima bibit lobster/benur dari nelayan, terdakwa mengemas dan menghitung bibit lobster/benur dengan menggunakan toples plastik sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) buah, baskom plastik sebanyak 1 (satu) buah, tabung oksigen ukuran 5 (lima) kg warna hitam beserta meteran dan selang plastik sebanyak 1 (satu) buah, 1 (satu) buah polyfoam, plastik es sebanyak 22 (dua puluh dua) buah, 1 (satu) buah blower angin, dan 1 (satu) buah piring beling. Kemudian setelah mengemas dan menghitungnya, terdakwa menunggu seseorang yang disuruh oleh Sdr. IPUL Als. BREGI untuk mengambil bibit lobster/benur tersebut di kontrakan.
- Bahwa terdakwa tidak mengambil keuntungan dari bibit lobster/benur tersebut, hanya gaji saja sebagai keuntungan terdakwa.
- Bahwa benih lobster/benur yang terdakwa kumpulkan dan serahkan kepada Sdr. IPUL Als. BREGI tersebut semuanya dibeli langsung dari nelayan, tidak ada yang dibudidayakan sendiri.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa kegiatan memperjualbelikan benih lobster/benur itu dilarang.
- Bahwa karena terdakwa buruh kerja dan hanya mengikuti perintah bos saya yaitu Sdr. IPUL Als. BREGI.
- Bahwa karena tidak ada pekerjaan lain yang bisa terdakwa lakukan, pekerjaan terdakwa hanya mengurus benih lobster/benur ini.
- Bahwa terdakwa tidak mau melakukan pekerjaan seperti ini lagi karena melanggar hukum.

Hal. 13 dari 25 Putusan No 114/Pid.Sus/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone Prince warna hijau dan Handphone merk XIAOMI type 4X warna Gold yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini milik Sdr. TORO.
- Bahwa Handphone milik terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yaitu Handphone merk XIAOMI warna hitam type Note 5A.
- Bahwa Hubungannya Handphone tersebut di dalam perkara ini yaitu di dalam Handphone tersebut terdapat aplikasi M-banking yang digunakan untuk transaksi benih lobster/benur.
- Bahwa sSebelumnya Handphone tersebut ada di tangan Sdr. TORO.
- Bahwa Sdr. TORO itu adalah karyawan Sdr. IPUL Als. BREGI, sama dengan terdakwa.
- Bahwa Sdr. TORO tidak ikut ditangkap oleh pihak kepolisian, pada waktu penangkapan hanya ada terdakwa.
- Bahwa pekerjaannya Sdr. TORO sama seperti terdakwa sebagai pengurus nelayan, apabila nelayan pergi melaut terdakwa atau Sdr. TORO yang mengurus keperluan bensin dan makannya.
- Bahwa upahnya sama dengan terdakwa terkadang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau terkadang pula Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tergantung dari hasil tangkapan nelayan untuk setiap 2 (dua) atau 3 (tiga) hari.
- Bahwa terkadang kami memberikan upah untuk nelayan sebesar RP75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terkadang kami mengeluarkan biaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipotong biaya BBM Solar, makan, rokok, dan ongkos sewa perahu.
- Bahwa rekening tabungan yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini milik Rekening tabungan yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk transaksi.

Hal. 14 dari 25 Putusan No 114/Pid.Sus/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bos terdakwa Sdr. IPUL Als. BREGI melakukan transfer via M-banking ke rekening tabungan Sdr. TORO, lalu dari rekening Sdr. TORO ditransfer ke rekening terdakwa.
- Bahwa karena bos terdakwa memberikan uang tunai kepada Sdr. TORO, lalu dari Sdr. TORO diberikan kepada terdakwa, perintah bos terdakwa seperti itu, kami hanya menurut saja.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 12 April 2018.
- Bahwa Sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut pernah mencairkan uang dari rekening terdakwa untuk diberikan kepada bos saya Sdr. IPUL Als. BREGI. yang terdakwa gunakan untuk transaksi.
- Bahwa Bos terdakwa Sdr. IPUL Als. BREGI melakukan transfer via M-banking ke rekening tabungan Sdr. TORO, lalu dari rekening Sdr. TORO ditransfer ke rekening terdakwa.
- Bahwa karena bos terdakwa memberikan uang tunai kepada Sdr. TORO, lalu dari Sdr. TORO diberikan kepada terdakwa, perintah bos terdakwa seperti itu, kami hanya menurut saja.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 12 April 2018.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut pernah mencairkan uang dari rekening terdakwa untuk diberikan kepada bos terdakwa Sdr. IPUL Als. BREGI.
- Bahwa nelayan yang berangkat melaut mencari benih lobster/benur dibiayai oleh bos terdakwa yaitu Sdr. IPUL Als. BREGI.
- Bahwa ada 6 (enam) orang nelayan yang berangkat melaut mencari benih lobster/benur.
- Bahwa nelayan tersebut menggunakan 6 (enam) buah perahu.
- Bahwa kapasitas masing-masing perahu tersebut sebanyak 2 (dua) GT.

Hal. 15 dari 25 Putusan No 114/Pid.Sus/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya para nelayan pergi melaut berangkat sore lalu pulang pagi harinya.
- Bahwa para nelayan tersebut dibina semua.
- Bahwa apabila nelayan tidak mendapatkan hasil ikan atau benih lobster/benur tidak diberi uang, semua biaya yang telah kita keluarkan sebelumnya menjadi utang bagi nelayan.
- Bahwa Kami memberikan uang kepada nelayan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk per keberangkatan.
- Bahwa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) itu tidak ditentukan seberapa banyak benih lobster/benur yang harus didapatkan nelayan.
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan guna menguatkan Surat dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 21 (dua puluh satu) bungkus benih lobster (benur) jenis pasir berisi @200 (masing-masing 200 ekor) total sebanyak 4.200 (empat ribu dua ratus) ekor;
- 1 (satu) bungkus benih lobster (benur) jenis pasir berisi 66 (enam puluh enam) ekor;
- 1 (satu) buah tabung oksigen berikut selang.
- 29 (dua puluh sembilan) buah toples plastic.
- 1 (satu) buah sterofom.
- 1 (satu) buah blower
- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna hitam type note 5A;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Labuan No. Rek. 4930345577 an. Wahyudin

Hal. 16 dari 25 Putusan No 114/Pid.Sus/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan masing-masing No. Rek. 481601021408537 dan no. rek. 481601021612534 an. Wahyudin

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diajukan dimuka persidangan serta saksi-saksi dan terdakwa telah mengakui kebenarannya serta ada kaitannya dengan perkara Aquo sehingga barang bukti tersebut dapat menunjang pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa WAHYUDIN Als MONOK Bin BAI dan saksi USUP Bin SUPARMAN ditangkap di rumah kontrakan pinggir rumah mertuanya di Kp. Setra Timur RT/RW 016/004 Kel/Ds Muara Kecamatan Wanasalam Kab. Lebak Prop. Banten karena telah melakukan pemasaran ikan yaitu terhadap bibit lobster (benur) jenis pasir sebanyak ± 4.266 (kurang lebih empat ribu dua ratus enam puluh enam) ekor yang di dapatkan dari bangkrak sebanyak 1 (satu) buah milik terdakwa sendiri dan dari para nelayan yang menjual ke terdakwa serta dari 6 (enam) buah bagang milik sdr. IPUL Als BREGI (DPO);
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 09.30 WIB saksi USUP Bin SUPARMAN saat sampai di rumah kontrakannya di Kp. Setra Timur RT/RW 016/004 Kel/Ds Muara Kecamatan Wanasalam Kab. Lebak Prop. Banten menyetorkan benih lobster jenis pasir sebanyak 28 (dua puluh delapan) ekor kepada terdakwa WAHYUDIN Als MONOK Bin BAI dengan harga Rp. 9.500/ekor dan dipotong dengan biaya BBM Solar dan biaya ongkos perahu maka dibayar Rp. 92.800,- dan dibagi dua dengan rincian saksi USUP Bin SUPARMAN mendapat Rp. 68.800 dan terdakwa WAHYUDIN Als MONOK Bin BAI mendapat Rp. 24.000,-
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 terdakwa WAHYUDIN Als MONOK Bin BAI menjual benih lobster kepada Sdr. IPUL Als BREGI sebanyak kurang lebih 600 (enam ratus) ekor.
- Bahwa Pada hari Kamis 12 April 2018 saksi M. ARI PRABOWO, SH selaku Anggota Polisi dari Polda Banten mendapatkan informasi dari masyarakat adanya usaha perikanan di bidang penangkapan, pengangkutan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki ijin dari pihak berwenang yang dilakukan oleh terdakwa WAHYUDIN Als MONOK Bin BAI, kemudian saksi M. ARI PRABOWO, SH melakukan penyelidikan dan sekira pukul 15.00

Hal. 17 dari 25 Putusan No 114/Pid.Sus/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB menangkap terdakwa WAHYUDIN Als MONOK Bin BAI dan mengakui terdakwa telah melakukan usaha penangkapan, pengangkutan dan pemasaran ikan jenis udang lobster tanpa ijin kemudian di sebuah rumah kontrakan di Kp. Setra Timur RT/RW 016/004 Kel/Ds Muara Kecamatan Wanasalam Kab. Lebak Prop. Banten di temukan alat untuk mengemas dan menghitung benih lobster (benur) berupa toples plastic sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah, baskom plastic sebanyak 1 (satu) buah, Tabung oksigen ukuran 5 (lima) kg warna hitam beserta meteran dan selang plastic sebanyak 1 (satu) buah, 1 (satu) buah polyfoam, Plastik es sebanyak 22 (dua puluh dua) buah, 1 (satu) buah blower angin dan 1 (satu) buah piring beling yang semuanya diakui milik dari terdakwa.

- Bahwa terdakwa hanya seorang pegawai yang diberi tugas oleh Bos terdakwa untuk mengelola penangkapan, pengangkutan dan penjualana ikan jenis benur udang lobster dan tidak pernah mempunyai Surat Ijin atau SIUP untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Usaha Perikanan di Bidang Penangkapan, Penbudidaya, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan;
3. Unsur Yang Tidak Memiliki SIUP;

Menimbang, bahwa atas unsur unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" pada dasarnya menunjukan pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satu subyek hukum adalah manusia, maka unsur "Setiap

Hal. 18 dari 25 Putusan No 114/Pid.Sus/2018/PN Rkb



Orang” ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama WAHYUDIN Alias MONOK Bin BAI yang telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaannya atas nama mereka serta telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah menyatakan mengerti akan Surat Dakwaan dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap Orang** dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Usaha Perikanan di Bidang Penangkapan, Penbudidayaan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat dilihat dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu. Mengetahui berarti bahwa sipelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki elemen unsur yang bersipat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum diatas pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa WAHYUDIN Als MONOK Bin BAI dan saksi USUP Bin SUPARMAN ditangkap di rumah kontrakan pinggir rumah mertuanya di Kp. Setra Timur RT/RW 016/004 Kel/Ds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Kecamatan Wanasalam Kab. Lebak Prop. Banten karena telah melakukan pemasaran ikan yaitu terhadap bibit lobster (benur) jenis pasir sebanyak ± 4.266 (kurang lebih empat ribu dua ratus enam puluh enam) ekor yang di dapatkan dari bangkrak sebanyak 1 (satu) buah milik terdakwa sendiri dan dari para nelayan yang menjual ke terdakwa serta dari 6 (enam) buah bagang milik sdr. IPUL Als BREGI (DPO);

Menimbang, bahwa sebelumnya sekira pukul 09.30 WIB saksi USUP Bin SUPARMAN saat sampai di rumah kontrakannya di Kp. Setra Timur RT/RW 016/004 Kel/Ds Muara Kecamatan Wanasalam Kab. Lebak Prop. Banten menyetorkan benih lobster jenis pasir sebanyak 28 (dua puluh delapan) ekor kepada terdakwa WAHYUDIN Als MONOK Bin BAI dengan harga Rp. 9.500/ekor dan dipotong dengan biaya BBM Solar dan biaya ongkos perahu maka dibayar Rp. 92.800,- dan dibagi dua dengan rincian saksi USUP Bin SUPARMAN mendapat Rp. 68.800 dan terdakwa WAHYUDIN Als MONOK Bin BAI mendapat Rp. 24.000,-;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 terdakwa WAHYUDIN Als MONOK Bin BAI menjual benih lobster kepada Sdr. IPUL Als BREGI sebanyak kurang lebih 600 (enam ratus) ekor;

Menimbang, bahwa Pada hari Kamis 12 April 2018 saksi M. ARI PRABOWO, SH selaku Anggota Polisi dari Polda Banten mendapatkan informasi dari masyarakat adanya usaha perikanan di bidang penangkapan, pengangkutan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki ijin dari pihak berwenang yang dilakukan oleh terdakwa WAHYUDIN Als MONOK Bin BAI, kemudian saksi M. ARI PRABOWO, SH melakukan penyelidikan dan sekira pukul 15.00 WIB menangkap terdakwa WAHYUDIN Als MONOK Bin BAI dan mengakui terdakwa telah melakukan usaha penangkapan, pengangkutan dan pemasaran ikan jenis udang lobster tanpa ijin kemudian di sebuah rumah kontrakan di Kp. Setra Timur RT/RW 016/004 Kel/Ds Muara Kecamatan Wanasalam Kab. Lebak Prop. Banten di temukan alat untuk mengemas dan menghitung benih lobster (benur) berupa toples plastic sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah, baskom plastic sebanyak 1 (satu) buah, Tabung oksigen ukuran 5 (lima) kg warna hitam beserta meteran dan selang plastic sebanyak 1 (satu) buah, 1 (satu) buah polyfoam, Plastik es sebanyak 22 (dua puluh dua) buah, 1 (satu) buah blower angin dan 1 (satu) buah piring beling yang semuanya diakui milik dari terdakwa;

Hal. 20 dari 25 Putusan No 114/Pid.Sus/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan Sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Usaha Perikanan di Bidang Penangkapan, Pembudidayaan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan, khususnya unsur dengan Sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Usaha Perikanan di Bidang Penangkapan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang Tidak Memiliki SIUP.

Menimbang, bahwa didalam pasal 26 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN dijelaskan Setiap orang yang melakukan usaha perikan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP;

Menimbang, bahwa Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum diatas perbuatan terdakwa yang telah melakukan penangkapan terhadap ikan jenis benur lobster dengan jenis pasir dan mutiara, selanjutnya diangkut untuk dipasarkan atau diserahkan kepada pembeli yang dalam hal ini yaitu Bos terdakwa, dimana terdakwa maupun Bos terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan dan pada saat dimintai keterangan tidak bisa menunjukkan Ijin Usaha atau SIUP untuk melakukan usaha penangkapan, pengangkutan dan pemasaran ikan jenis benur lobster tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya seorang pegawai yang diberi tugas oleh Bos terdakwa untuk mengelola penangkapan, pengangkutan dan penjualan ikan jenis benur udang lobster dan tidak pernah mempunyai Surat Ijin atau SIUP untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang tidak memiliki SIUP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Hal. 21 dari 25 Putusan No 114/Pid.Sus/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 21 (dua puluh satu) bungkus benih lobster (benur) jenis pasir berisi @200 (masing-masing 200 ekor) total sebanyak 4.200 (empat ribu dua ratus) ekor;
- 1 (satu) bungkus benih lobster (benur) jenis pasir berisi 66 (enam puluh enam) ekor, akan dirampas untuk dilepas di laut loka PSPL Serang (Berita Acara Pelepasan);
- 1 (satu) buah tabung oksigen berikut selang.
- 29 (dua puluh sembilan) buah toples plastic.
- 1 (satu) buah sterofom.
- 1 (satu) buah blower
- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna hitam type note 5A, akan dirampas untuk dimusnahkan; dan
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Labuan No. Rek. 4930345577 an. Wahyudin
- 2 (dua) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan masing-masing No. Rek. 481601021408537 dan no. rek. 481601021612534 an. Wahyudin, akan dikembalikan kepada Terdakwa Wahyudin Alias Monok Bin Bai;

Hal. 22 dari 25 Putusan No 114/Pid.Sus/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang berkaitan dengan bidang Perikanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 92 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDIN Alias MONOK Bin BAI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pengangkutan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dalam dakwaan;

Hal. 23 dari 25 Putusan No 114/Pid.Sus/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUDIN Alias MONOK Bin BAI dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** bulan dan dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) bungkus benih lobster (benur) jenis pasir berisi @200 (masing-masing 200 ekor) total sebanyak 4.200 (empat ribu dua ratus) ekor;
 - 1 (satu) bungkus benih lobster (benur) jenis pasir berisi 66 (enam puluh enam) ekor, dirampas untuk dilepas di laut loka PSPL Serang (Berita Acara Pelepasan);
 - 1 (satu) buah tabung oksigen berikut selang.
 - 29 (dua puluh sembilan) buah toples plastic.
 - 1 (satu) buah sterofom.
 - 1 (satu) buah blower
 - 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna hitam type note 5A, dirampas untuk dimusnahkan; dan
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Labuan No. Rek. 4930345577 an. Wahyudin
 - 2 (dua) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan masing-masing No. Rek. 481601021408537 dan no. rek. 481601021612534 an. Wahyudin, dikembalikan kepada Terdakwa Wahyudin Alias Monok Bin Bai;
6. Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 24 dari 25 Putusan No 114/Pid.Sus/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 oleh kami, DEDE HALIM, SH.,MH Sebagai Ketua Majelis, HANDY REFORMEN KACARIBU, SH.,MH dan INA DWI MAHARDEKA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NENENG SUSILAWATI, SH.,MH Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dihadiri oleh KHUSNUL FUAD, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim

1. HANDY REFORMEN KACARIBU, SH.,MH. DEDE HALIM, SH.,MH.
2. INA DWI MAHARDEKA, SH.,MH.
Panitera Pengganti

NENENG SUSILAWATI, SH.,MH.

Hal. 25 dari 25 Putusan No 114/Pid.Sus/2018/PN Rkb